



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG E LANTAI DASAR
JALAN WOLTER MONGINSIDI TELP. (0541) 6666376 FAX. (0541) 6666376 TENGARONG 75511
Website : <http://capil.kutaikartanegarakab.go.id> / whatsapp : [081155811814](https://wa.me/081155811814)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P.39/Disdukcapil/Set.1/800.1.13.1/04/2026**

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN LOKET DI MPP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

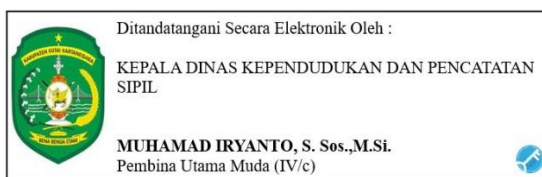
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Jam Kerja dan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi operasional kedinasan perkantoran, dipandang perlu dilakukan penyesuaian mekanisme sistem kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Jam Kerja dan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Layanan Informasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026 tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Aparatur Sipil Negara dan Optimalisasi Efisiensi Energi Dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Jam Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Jam Pelayanan Administrasi Kependudukan di MPP Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Jam Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 April 2026



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :
P.39/Disdukcapil/Set.1/800.1.13.1/01/2026 tanggal 01 April 2026
tentang Jam Kerja dan Jam Pelayanan Loker di MPP Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

**JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN LOKET DI MPP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

A. JAM KERJA

No.	Hari	Jam
1.	Senin s/d Kamis	08.00 s.d. 16.30 wita
2.	Jumat	08.00 s.d. 15.00 wita

B. JAM PELAYANAN LOKET di MPP

No.	Hari	Jam
1.	Senin s/d Kamis <u>Catatan :</u> - Batas pengambilan nomor antrian permohonan jam 08.15 s.d. 13.00 wita - Selepas jam 13.00 wita pelayanan tetap berjalan melalui Layanan Online Dukcapil Kukar - Penyelesaian dokumen hingga jam 15.00 wita	08.15 s.d. 15.00 wita
2.	Jumat <u>Catatan :</u> - Selepas jam 11.30 wita pelayanan tetap berjalan melalui Layanan Online Dukcapil Kukar	08.15 s.d. 11.30 wita

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 April 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
MUHAMAD IRYANTO, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)